

PELAYANAN BANTUAN SOSIAL

A. Komponen *Service Delivery*

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Masyarakat penerima bantuan yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memiliki KTP dan KK yang terdaftar di Database Kependudukan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Sosial RI memberikan pemberitahuan penyaluran bantuan sosial diantaranya program sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) ;2. Dinas Sosial PPKB P3A melalui Tim Koordinasi Kabupaten Tasikmalaya melakukan sosialisasi ke tingkat Kecamatan dan pendamping sosial;3. Dinas Sosial PPKB P3A melakukan koordinasi ke Bank Penyalur / PT Pos penyalur.4. Bank Penyalur/PT Pos Penyalur berkoordinasi dengan pendamping sosial di wilayah masing-masing masing terkait data penerima bantuan dan jadwal penyaluran;5. Pendamping sosial memberikan sosialisasi dan edukasi kepada keluarga penerima bantuan ;6. Setelah ada jadwal penyaluran keluarga penerima manfaat dapat mengambil bantuan sosialnya secara langsung melalui bank penyalur/PT Pos Penyalur .7. Dinas Sosial PPKB P3A melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tersebut.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	14 Hari (Jika tidak ada kendala Teknis)
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Bantuan Sosial (Program Sembako/BPNT, PKH)

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon/ Fax: (0265) 333156 2. Email : dinsospkbp3a@tasikmalayakab.go.id 3. Website : www.lapor.go.id 4. Media Sosial 5. Kotak Pengaduan 6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan Pelayanan
----	---	---

B. Komponen *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas; 7. Permendagri No.25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat; 8. Permenpan RB No.5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; 9. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemprop dan Kab/Kota 11. Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;

	<ol style="list-style-type: none">11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan sosial secara non tunai;13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 5 tentang Pelaksanaan Program Sembako;15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu;16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;18. Keputusan Menteri Sosial No 150 tahun 2022 Tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi;19. Keputusan Menteri Sosial No 262 tahun 2022 tentang kriteria Fakir Miskin;20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
--	---

		<p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);</p> <p>24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 28);</p> <p>25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;</p> <p>26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 460/Kep.224 - Dinsospkbp3a Tahun 2022 tentang Pembentukan Sekretariat Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Walagri Bagja Waluya Kabupaten Tasikmalaya;</p> <p>27. Kepmensos 30-HUK-2023 RI Tentang DTKS Baru 17 Februari 2023.</p>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan perlengkapannya 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Kendaraan

9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan memahami Petunjuk teknis Program Bantuan sosial diantaranya BPNT/Program sembako, PKH; 2. Data yang tepat sasaran; 3. Memahami dan dapat mengoperasikan Komputer; 4. Memahami Administrasi Pemerintahan. 5. Bisa berkomunikasi dengan baik
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Sosial PPKBP3A; 2. Sekretaris Dinas Sosial PPKBP3A; 3. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana.
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 12 Orang Pelaksana bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan PKB; 2. 39 orang Pendamping Sosial TKSK; 3. 3 orang Kordinator Kabupaten PKH; 4. 283 Pendamping Sosial PKH.
12.	Jaminan Pelayanan	Tepat waktu, tepat jumlah , tepat sasaran.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data terjamin Rahasia dan Tepat sasaran Karena dilengkapi oleh Sistem Informasi Geospasial yang sudah tersedia di SIKS-NG; 2. Bantuan Sosial diserahkan langsung ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Rekening nya masing-masing;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); 3. Evaluasi Kinerja Pelaksana